



KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 50 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 51);
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2024 - 2030 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2024 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Jombok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2024 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
dan
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

- Sebelum Perubahan	Rp	2.270.504.508,00
- Setelah Perubahan	Rp	2.536.861.300,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	266.356.792,00

2 Belanja Desa

- Sebelum Perubahan	Rp	2.270.504.508,00
- Setelah Perubahan	Rp	2.588.541.395,83
Bertambah/(berkurang)	Rp	318.036.887,83

Surplus / (Defisit)

- Sebelum Perubahan	Rp	0,00
- Setelah Perubahan	Rp	(51.680.095,83)
Bertambah/(berkurang)	Rp	(51.680.095,83)

3 Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp	0,00
- Setelah Perubahan	Rp	51.680.095,83
Bertambah/(berkurang)	Rp	51.680.095,83

Pengeluaran pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp	0,00
- Setelah Perubahan	Rp	0,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	51.680.095,83
--------------------------	----	---------------

Pasal 2

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Dana Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha
 - b. Hasil Aset
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. ADD
 - b. DD
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
 - d. BKK
 - e. Lain-lain pendapatan transfer yang sah lainnya
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Bunga bank
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah lainnya

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Pasal 4

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

2. Perubahan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :

a. Silpa tahun sebelumnya	Rp.	51.680.095,83
b. Pencairan dana cadangan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	Rp.	0,00

3. Perubahan Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal	Rp.	0,00
c. Pengeluaran pembiayaan lainya	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBDesa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;

- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berskala lokal desa.

Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaranya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 9

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa 2024 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 11 Oktober 2024



Diundangkan di : Jombok

Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA JOMBOK

SLAMET RIYADI

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2024 NOMOR 5